



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 8 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak merupakan lembaga teknis daerah ;
  - b. bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Koperasi, Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka urusan kependudukan menjadi urusan yang pelaksanaan tugasnya tidak menjadi bagian dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta beban tugas yang begitu kompleks maka dipandang perlu untuk meninjau dan membentuk susunan organisasi dan tata kerja Kantor Catatan Sipil ;
  - d. bahwa selhubungan dengan hal tersebut huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 554, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK.**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Demak yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi khususnya pencatatan dan penerbitan akta;
- e. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara;

- f. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi .

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Pembentukan**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak adalah unsur pelaksana teknis daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak .

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Kantor Catatan Sipil adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibidang Pendaftaran, pencatatan dan penerbitan akta .
- (2) Kantor Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**  
**Pasal 4**

Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pendaftaran , pencatatan dan penerbitan akta .

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**  
**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 , Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. Pendaftaran , Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan , Akta Perceraian Akta Kematian , serta Akta Pengakuan anak dan Pengesahan anak .
- c. Penyelenggaraan Penyuluhan .

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;

- c. Seksi Pelayanan Pencatatan ;
- d. Seksi Penyuluhan ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional .

**Bagian Kedua  
Kepala Kantor  
Pasal 7**

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program keuangan, Kepegawaian , perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan .

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini , Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program laporan serta evaluasi ;
- b. Pengelolaan keuangan ;
- c. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan .

**Bagian keempat  
Seksi Pelayanan Pencatatan  
Pasal 10**

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok Kantor Catatan Sipil dibidang pelayanan pencatatan penduduk warga Negara Indonesia dan warga negara asing.

**Pasal 11**

Seksi Pelayanan Pencatatan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, serta penerbitan akta kelahiran bagi warga Negara Indonesia dan warga negara asing;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan bagi warga Negara Indonesia dan warga negara asing;
- c. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perceraian bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing;
- d. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kematian bagi warga Negara Indonesia dan warga negara asing;

- e. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan data serta penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing;
- f. Pelaksanaan pencatatan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, serta pengakuan dan pengesahan anak diluar negeri;
- g. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Penyuluhan**  
**Pasal 12**

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Catatan Sipil dibidang penyebarluasan informasi, penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran warga dalam kepemilikan akta.

**Pasal 13**

Seksi Penyuluhan dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam rangka penyebar luasan informasi bagi warga Negara Indonesia dan warga negara asing;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan pendaftaran, pencatatan dan penerbitan akta bagi warga Negara Indonesia dan warga negara asing;
- c. Pelaksana penyuluhan pendaftaran, pencatatan dan penerbitan akta bagi warga Negara Indonesia dan warga negara asing.

**BAB III**  
**Bagian Pertama**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Catatan Sipil sesuai dengan keahlian, keadaan dan kebutuhan.

**Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 16**

Pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dari lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 17**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bilamana terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 18**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

**Pasal 19**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara periodik dan tepat pada waktunya.

**Pasal 20**

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 21**

Penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 22**

Pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh staf dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing maka wajib mengadakan rapat berkala.

**Pasal 23**

Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 24**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Januari 2004  
**BUPATI DEMAK**  
  
ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan Nomor 49/DPRD/2004  
Tanggal 15 Januari 2004.

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 15 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
  
**SETDA**  
Dra. TAFTA ZANI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010072041

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR 8 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan lembaga teknis daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan beban tugas yang begitu kompleks serta dengan dibentuknya Dinas Koperasi, Kependudukan dan Keluarga Berencana maka perlu meninjau dan membentuk kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**


Pasal 1 s.d 27 : Cukup jelas.

\*\*\*\*\*&&&&&\*\*\*\*\*



KANTOR CATATAN SIPIL  
KABUPATEN DEMAK

PEKATUKAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 8 TAHUN 2004  
TANGGAL 15 JANUARI 2004  
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA KANTOR CATATAN SIPIL  
KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK

*[Handwritten signature]*

Hj. ENDANG SETYANINGDYAH